BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 001/KP.01.00/JI-01/01/2022

TENTANG
PERPANJANGAN PEGAWAI KONTRAK STAF PENDUKUNG NON PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Komisariat dan Pegawai Komisariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, maka perlu Mengangkat Tenaga Kontrak Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dengan Keputusan Kepala Sekretariat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Komisariat dan Pegawai Komisariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Umum Kecamatan.

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERPANJANGAN PEGAWAI TENAGA KONTRAK STAF PENDUKUNG NON PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2022
KESATU	:	Memperpanjang Pegawai Kontrak Staf Pendukung Non PNS di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA	:	Tenaga Pegawai Kontrak Staf Pendukung Non PNS di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang bersumber dari dana APBN 2022;
KETIGA	:	Tenaga Pegawai Kontrak Staf Pendukung Non PNS di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya selama dua belas bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 03 Januari 2022

Koordinator Sekretariat,

FATIMATUZ ZUHRO, SE
NIP. 19850615 200801 2 003

TEMBUSAN :

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. *Sekretariat Jenderal Badan Pemilihan Umum RI;*
2. *Kepala Sekretariat Bawaslu Jatim;*
3. *Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan;*
4. *Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur;*
5. *Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;*
6. *Yang Bersangkutan.*

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 001/KP.01.00/JI-01/01/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ABD ROZAK	STAF PENDUKUNG NON PNS	PRAMUSAJI
2	HOLILUR ROHMAN	STAF PENDUKUNG NON PNS	SATPAM
3	WAHYU AGUNG PRATAMA	STAF PENDUKUNG NON PNS	SATPAM

Koordinator Sekretariat,

FATIMATUZ ZUHRO, SE
NIP. 19850615 200801 2 003

Scanned with CamScanner